LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Seri D Nomor 22 Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 35 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN ORANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul;

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Derah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN BANTUL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

- 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- 6. Kantor Perpustakaan Umum adalah Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul;
- 7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul;
- 8. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Kantor Perpustakaan Umum yang meliputi Sub Bagian, Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional;
- 9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Perpustakaan Umum.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI Pasal 3

- (1) Kantor Perpustakaan Umum merupakan unsur staf Pemerintah Daerah di Bidang penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Kantor Perpustakaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok Kantor Perpustakaan Umum adalah melayani masyarakat umum di bidang perpustakaan dan informasi serta memasyarakatkan Perpustakaan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini Kantor Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kebijaksanaan teknis di bidang Perpustakaan.
- b. Pengadaan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan peralatan dan penyajian buku pustaka, Karya cetak serta karya rekam Pemerintah Daerah.
- c. Pelayanan masyarakat di bidang perpustakaan.
- d. Penyelenggaraan kerja sama perpustakaan dengan instansi lain di lingkungan pemerintah daerah .
- e. Penyelenggaraan kerja sama dengan perpustakaan lain.
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perpustakaan.
- g. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha kantor perpustakaan.

BAB IV ORGANISASI Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
- a. kepala kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Akuisisi dan Pegolahan
- d. Seksi Pelayanan pustaka dan Informasi
- e. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang di bawah dan tanggung jawab kepada kepala kantor.
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor;
- (4) Bagan organisasi Kantor Perpustakaan Umum sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 peraturan daerah ini di atur oleh Bupati;

BAB V TATA KERJA Pasal 8

Semua Unit kerja dilingkungan Kantor Perpustakaan Umum melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 9

Semua pimpinan Unit kerja dilingkungan Kantor Perpustakaan Umum berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

(1) Setiap pimpinan Unit kerja Kantor Perpustakaan Umum wajib menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala
- (2) Setiap pimpinan Unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja Kantor Perpustakaan Umum dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala Kantor.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka Kantor Perpustakaan Umum yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diadakan penyesuian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1997 Seri D Nomor 2);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1997 Seri D Nomor3);

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul Pada tanggal 18 November 2000

> BUPATI BANTUL ttd

> > M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul Pada tanggal 20 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABIPATEN BANTUL

ttd

ASHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 22 TAHUN 2000